



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2019/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TAMIRUDIN Als TAMIR Als TAMIRE.**
Tempat lahir : Wajo
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 27 September 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Korowasu Desa Kolaka Kec.Mori Atas Kabupaten Morowali Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan/perintah oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Januari 2019 s/d tanggal 10 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2019 s/d tanggal 22 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2019 s/d tanggal 10 April 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Maret 2019 s/d tanggal 27 April 2019;
5. Perpanjanag oleh PLH Ketua Pengadilan Negeri Poso tanggal 28 April 2019 s/d tanggal 26 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 108/Pid.B/2019/Pn Pso tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2019/Pn.Pso tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TAMIRUDIN Als TAMIR Als TAMIRE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Penganiayaan*, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sesuai Dakwaan Tunggal kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TAMIRUDIN Als TAMIR Als TAMIRE**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju Long Dres Warna Kuning
 - 1 (satu) buah Jilbab Pasmintah warna biru Toska.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni DIANA Als DIANA Binti HJ AMIR

4. Menetapkan supaya Terdakwa **TAMIRUDIN Als TAMIR Als TAMIRE**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan tanggapan terdakwa pada pokoknya masing-masing bertetap pada sikapnya/pendapatnya semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **TAMIRUDIN Als TAMIR Als TAMIRE**, pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 18.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Dusun Korowasu Desa Kolaka Kec.Mori Atas Kabupaten Morowali Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, telah melakukan *Penganiayaan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mendapatkan sms melalui Handphone miliknya yang berisi bahwa saksi korban DIANA Als DIANA Binti Hj AMIR (*yang merupakan mantan istri terdakwa* berdasarkan kutipan akte cerai No: 575/AC/2018/PA. Msb) meminta cerai selama ini karena ada kehadiran orang ketiga, mengetahui hal tersebut membuat terdakwa langsung emosi dan terdakwa dalam keadaan emosi pergi ke rumah mantan mertua terdakwa dengan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud memberitahukan isi sms tersebut, sesampainya di rumah mantan mertuanya, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan bertemu dengan saksi korban dalam rumah tersebut kemudian terdakwa langsung bertanya kepada saksi Korban **"kau baku suka dengan ARMAN?"** namun saksi korban hanya diam saja dan tidak menanggapi pertanyaan dari terdakwa, sehingga terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi langsung memukul saksi korban dengan tangan terkepal secara bergantian mengenai bagian mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu kali), kemudian mengenai bagian Hidung sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian leher sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi korban merintih kesakitan dan menangis sambil berteriak meminta tolong, **kemudian** terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban dalam kondisi wajah yang sudah berlumuran darah, Atas kejadian tersebut, selanjutnya saksi Korban pun melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Morowali guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari penganiayaan oleh terdakwa terhadap saksi Korban, mengakibatkan saksi Korban mengalami luka memar bengkak pada wajah bagian mata sebelah kanan dan Patah tulang hidung, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 0097/VER/I/2019 Tanggal 19 Januari 2019, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Oslanto Malau, Dokter Pemeriksa di Ruang UGD Puskesmas Tomata, yang telah melakukan pemeriksaan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Umum :

Korban DIANA berjenis kelamin Perempuan dengan usia 30 Tahun masuk rumah sakit dalam keadaan sadar ke Ruang UGD Puskesmas Tomata, mengaku mengalami penganiayaan.

Pemeriksaan Luar :

Wajah : Patah Tulang hidung dan ditemukan pendarahan pada lubang hidung sebelah kanan. Ditemukan sebuah luka memar pada wajah bagian mata sebelah kanan berwarna merah kebiruan dengan ukuran Ø 3 cm.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan sebuah luka memar pada wajah bagian mata sebelah kanan berwarna merah kebiruan dengan ukuran Ø 3 cm, ditemukan pendarahan pada lubang hidung sebelah kanan dan patah tulang Hidung, luka-luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul, Luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut maupun cacat, Setelah dilakukan perawatan luka, luka tersebut sembuh sempurna tanpa cacat. Akibat luka tersebut, korban memerlukan perawatan selama 1 (satu) Hari;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PN Pso



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan bahwa telah mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti saksi, selanjutnya keterangan saksi-saksi tersebut diberikan dibawah sumpah sesuai agama dan keyakinan masing-masing, keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Korban **DIANA Als DIANA Binti Hj. AMIR;**

- Bahwa saksi Korban pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi Korban menjelaskan terdakwa telah memukul saksi pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 18.30 Wita di Dusun Korowasu Desa Kolaka Kec. Mori Atas Kabupaten Morowali Utara tepatnya di rumah saksi RAHMAWATI Als RAHMA Binti BIDDING.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap terdakwa secara berulang-ulang kali dengan mengena mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, mengenai Hidung 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah, dan mengenai leher sebelah kanan 1 (satu) kali
- Bahwa akibat dari pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban, saksi korban mengalami Patah Tulang hidung dan ditemukan pendarahan pada lubang hidung sebelah kanan dan luka memar beberapa bagian tubuh dan saksi korban juga merasa ketakutan.
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban karena terdakwa yang merupakan mantan suami saksi korban menuduh saksi korban meminta cerai selama ini karena ada selingkuhan oleh karena itu terdakwa langsung menjadi emosi dan cemburu sehingga melakukan pemukulan terhadap saksi Korban.

Saksi **RAHMAWATI Als RAHMA Binti BIDDING;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi Korban menjelaskan terdakwa telah memukul saksi korban pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 18.30 Wita di Dusun Korowasu Desa Kolaka Kec. Mori Atas Kabupaten Morowali Utara

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PN Pso



- Bahwa saat terjadinya pemukulan tersebut, saksi sedang berada di Kios saksi sedang mengurus anak saksi yang jatuh ke lantai, tiba-tiba saksi mendengar saksi korban berteriak minta tolong sambil menangis sehingga saksi kaget dan saksi juga berteriak meminta tolong ketika saksi berteriak meminta tolong saksi melihat terdakwa keluar dari rumah saksi korban, dan saksi langsung masuk kedalam rumah dan menemukan saksi korban terbaring dilantai dengan wajah berlumuran darah dan juga baju, jilbab sdh terkena darah dan kemudian masuk Sdr ARUL ke rumah dan membawa saksi korban ke Puskesmas untuk diobati.
- Bahwa benar atas penganaiayaan tersebut, saksi korban mengalami patah tulang di Hidung , dan luka memar di beberapa bagian tubuh
- Bahwa menurut keterangan saksi korban, saksi korban dipukul secara berulang-ulang kali oleh terdakwa mengena mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, mengenai Hidung 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah, dan mengenai leher sebelah kanan 1 (satu) kali

Saksi Hi AMIR Als COTA;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi Korban menjelaskan terdakwa telah memukul saksi Korban pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 18.30 Wita di Dusun Korowasu Desa Kolaka Kec. Mori Atas Kabupaten Morowali Utara
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sopir saksi yang bernama Sdr ASRUL ketika saksi sedang menonton Tv di rumah saksi kemudian Sdr ARUL datang ke rumah dan menyampaikan kepada saksi dengan berkata "**Bapa AJI di Pukul DIANA sama TAMIRE Mandi darah dia**" sehingga saat itu saksi langsung keluar dan melihat kondisi anak saksi.
- Bahwa yang saksi lihat saat itu anak saksi yakni saksi korban hidungnya mengeluarkan darah,baju beserta jilbabnya Pun penuh darah dan saksi langsung mengantar saksi korban ke Puskesmas Kolaka sesampainya disana selanjutnta saksi korban dirujuk ke Puskesmas tomata.
- Bahwa menurut keterangan saksi korban, saksi korban dipukul secara berulang-ulang kali oleh terdakwa mengena mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, mengenai Hidung 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah, dan mengenai leher sebelah kanan 1 (satu) kali

Menimbang,bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa surat yaitu :

Visum Et Repertum No. 0097/VER/I/2019 Tanggal 19 Januari 2019, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Oslanto Malau, Dokter

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa di Ruang UGD Puskesmas Tomata, yang telah melakukan pemeriksaan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ::

Pemeriksaan Umum :

Korban DIANA berjenis kelamin Perempuan dengan usia 30 Tahun masuk rumah sakit dalam keadaan sadar ke Ruang UGD Puskesmas Tomata, mengaku mengalami penganiayaan.

Pemeriksaan Luar :

Wajah : Patah Tulang hidung dan ditemukan pendarahan pada lubang hidung sebelah kanan. Ditemukan sebuah luka memar pada wajah bagian mata sebelah kanan berwarna merah kebiruan dengan ukuran \varnothing 3 cm.

Kesimpulan :

Luka pada kepala bagian samping kanan, bengkak pada wajah bagian mata sebelah kanan dan bibir atas dan bibir bawah, serta tampak patah tulang pada tulang tangan kiri, luka luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul .

Menimbang,bahwa surat visum et repertum tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada terdakwa maupun kepada para saksi;

Menimbang,bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa telah memukul saksi Korban pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 18.30 Wita di Dusun Korowasu Desa Kolaka Kec. Mori Atas Kabupaten Morowali Utara
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan terkepal secara berulang ulang kali.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap terdakwa secara berulang-ulang kali dengan mengenai mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, mengenai Hidung 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah, dan mengenai leher sebelah kanan 1 (satu) kali sampai akhirnya saksi korban terjatuh ke lantai dan berteriak meminta tolong.
- Bahwa akibat dari pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban,saksi korban mengalami Patah Tulang hidung dan ditemukan pendarahan pada lubang hidung sebelah kanan dan luka memar beberapa bagian tubuh dan saksi korban juga merasa ketakutan.
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban karena terdakwa yang merupakan mantan suami saksi korban merasa tidak terima bahwa saksi korban meminta

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cerai selama ini karena ada selingkuhanya oleh karena itu terdakwa langsung menjadi emosi dan cemburu sehingga melakukan pemukulan terhadap saksi Korban.

- Bahwa korban tidak ada melakukan perlawanan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut diatas dihubungkan satu dengan yang lainya terdapat saling bersesuaian yang mengungkap adanya peristiwa hokum yang menjadi fakta hokum dalam perkara ini yang akan diuraikan saat mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal sebagai berikut :

- Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur-unsur pasal dakwaan tersebut, namun apabila salah satu unsur tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut dan dipulihkan harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 351 ayat 1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. BarangSiapa;
2. Melakukan Penganiyaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. BarangSiapa;

Menimbang, bahwa dalam rumusan pasal 351 ayat 1 KUHP tidak secara eksplisit menyebutkan barang siapa, namun dengan memperhatikan doktrin dalam Kitab undang-undang hokum pidana Indonesia bahwa yang di maksud subyek hukum adalah orang (naturlijke personen) atau badan hukum (rechts persoon), yang karena keadaan dan kemampuannya dapat melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan terhadapnya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut, maka dalam rumusan pasal ini maksud barang siapa terkandung secara implisit;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah menghadapkan kepersidangan terdakwa **TAMIRUDIN alias TAMIR alias TAMIRE** dengan segala identitas yang melekat padanya, dalam surat-surat berkas perkara dan surat dakwaan penuntut umum yang seluruhnya menunjuk dan menyebutkan identitas terdakwa tersebut serta diakui pula kebenarannya oleh terdakwa sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa pada acara pemeriksaan identitas sampai acara persidangan penjatuhan putusan terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PN Pso



baik dan memahami maksud persidangan terhadap dirinya serta terdakwa juga dalam keadaan sehat tidak ada menunjukkan tingkah laku yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sakit psikis maupun fisik ataupun surat yang menyatakan kondisi kesehatan terdakwa terganggu baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat error in persona pada unsur ini namun berkaitan dengan perbuatan terdakwa akan dipertimbangkan pada unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa sengaja (opzet) merupakan bagian dari schuld (kesalahan) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) diartikan adalah menghendaki dan menginsyafi (willen en Wettens veroorzaken van een gevolg) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Hal 167: E. Y. Kanter, SH dan S. R. Sianturi, SH);

Menimbang bahwa dalam pandangan kesengajaan willens (kehendak) dan wittens (menginsyafi) diatas dalam hukum pidana Indonesia (KUHP) tidak disyaratkan untuk diinsyafi tindakan atau akibat dari tindakan tersebut, tetapi cukup dengan terpenuhinya rumusan pasal yang telah diatur dalam undang-undang maka perbuatan tersebut telah terpenuhi sesuai Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu asas legalitas;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan tidak ditemukan dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia namun dalam praktek peradilan berupa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa yang dimaksud **penganiayaan yaitu dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka (letsel);**

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan pengertian-pengertian diatas kemudian mengaitkan dengan perbuatan terdakwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta hasil visum et repertum diperoleh kesimpulan bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di Dusun Korowasu Desa Kolaka Kec. Mori Atas Kabupaten Morowali Utara telah terjadi peristiwa pemukulan oleh terdakwa saksi DIANA Als DIANA Binti Hj AMIR, selanjutnya apakah perbuatan tersebut dapat dipidana ??

Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mulanya terdakwa mendapatkan sms melalui Handphone miliknya yang berisi bahwa saksi DIANA Als DIANA Binti Hj AMIR (yang merupakan mantan istri terdakwa berdasarkan kutipan akte cerai No: 575/AC/2018/PA. Msb)

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PN Pso



meminta cerai selama ini karena ada kehadiran orang ketiga, mengetahui hal tersebut membuat terdakwa langsung emosi dan terdakwa dalam keadaan emosi pergi ke rumah mantan mertua terdakwa dengan maksud memberitahukan isi sms tersebut, sesampainya di rumah mantan mertuanya, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan bertemu dengan saksi DIANA Als DIANA Binti Hj AMIR dalam rumah tersebut kemudian terdakwa langsung bertanya kepada **“kau baku suka dengan ARMAN?”** namun saksi DIANA Als DIANA Binti Hj AMIR hanya diam saja dan tidak menanggapi pertanyaan dari terdakwa, sehingga terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi langsung memukul saksi DIANA Als DIANA Binti Hj AMIR dengan tangan terkepal secara bergantian mengenai bagian mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu kali), kemudian mengenai bagian Hidung sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian leher sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi DIANA Als DIANA Binti Hj AMIR merintih kesakitan dan menangis sambil berteriak meminta tolong, **kemudian** terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi DIANA Als DIANA Binti Hj AMIR dalam kondisi wajah yang sudah berlumuran darah, Atas kejadian tersebut, selanjutnya saksi DIANA Als DIANA Binti Hj AMIR pun melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Morowali guna pengusutan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis hakim menyimpulkan bahwa akibat pemukulan tersebut menimbulkan luka luka memar bengkak pada wajah bagian mata sebelah kanan dan Patah tulang hidung, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 0097/VER/I/2019 Tanggal 19 Januari 2019, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Oslanto Malau, Dokter Pemeriksa di Ruang UGD Puskesmas Tomata, sehingga dengan mengaitkan dengan pengertian hukum penganiyaan diatas majelis hikam berpendapat maksud unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad. telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiyaan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya sehingga terdakwa tidak dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan maka penahanan terhadap Terdakwa yang dilandasi alasan hukum yang cukup akan dikurangkan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PN Pso



dengan pidana yang dijatuhkan sedangkan status penahanan terdakwa karena tidak alasan hukum untuk melepaskan maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan derita saksi DIANA Als DIANA Binti Hj AMIR,;
- Terdakwa bertindak main hakim sendiri dan bersikap emosional yang dapat meresahkan lingkungan sekitarnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi;
- Terdakwa dan saksi DIANA Als DIANA Binti Hj AMIR, telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu terjadi selama proses persidangan yang termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TAMIRUDIN Als TAMIR Als TAMIRE** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju Long Dres Warna Kuning
 - 1 (satu) buah Jilbab Pasminah warna biru Toska.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni DIANA Als DIANA Binti HJ AMIR
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019, oleh kami Muhammad Syawaludin, S.H sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H. dan R. Muhammad Syakrani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agungcahyadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso serta dihadiri oleh Wisnu Jati Dewangga, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H.

Muhammad Syawaludin, S.H

R. Muhammad Syakrani, S.H.

Panitera Pengganti

Agungcahyadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)